



**PUTUSAN**

**Nomor : xxx/Pdt.G/2020/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Indramayu, Tanggal 31 Desember 1985, agama Kristen, pekerjaan pedagang, beralamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Iskandar, S.H., dan kawan – kawan, Advokat Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cabang Indramayu, beralamat di Komplek Garaha Sudirman blok A.3/04. Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Indramayu / email: [ecourt.hdir.samidi@gmail.com](mailto:ecourt.hdir.samidi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**I a w a n**

**MELIZA DWISRIUTAMI**, Perempuan, Lahir di Kudus 12 Mei 1986, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Ir. Agus Mulya Sutanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan – kawan, Advokat dari kantor Hukum AR & Associates, berkantor di Bandung Surapati Core No. C18, Jalan P.H.H. Mustofa 39, Bandung, email: [rubianto.r@gmail.com](mailto:rubianto.r@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 03 Maret 2012 di hadapan Pendeta Rahmadi Putra di Gereja Kristen Indonesia Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi **nomor 01/MJ/GKI- Jtb/III/2012** dan telah tercatat dengan Akta Perkawinan **No. 03/CPK/II/2012**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman Penggugat, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Cirebon, 16 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 3274-LU-08032013-0041;
3. Bahwa sejak awal bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percekocokan dan perselisihan, hal ini lebih sering terjadi karena Tergugat merasa terganggu kenyamanannya setelah kedua orangtua Penggugat tinggal bersama di kediaman Tergugat untuk merawat ayah Penggugat yang mengalami kecelakaan lalu-lintas;
4. Bahwa Tergugat tidak lagi memperhatikan dan memberikan kasih sayang penuh kepada Penggugat, Tergugat pun lebih banyak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan orangtua Tergugat (mertua Penggugat) sehingga Tergugat tidak ada waktu untuk melayani Penggugat dan mengurus kebersihan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018, sehingga menyebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi tidur satu ranjang dan satu kamar dengan Penggugat hingga saat ini sudah sekira **29 bulan (2 tahun, 5 bulan)**, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami, menyebabkan Penggugat tertekan secara lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya, malah jawaban bercerailah yang didapatkan Penggugat dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dengan segala upaya dan niat baik sudah selalu

halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha agar hubungan perkawinan ini dapat berjalan sampai dengan akhir hayat antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal itu sangat sulit dengan sikap Tergugat yang sudah tidak menginginkan hidup bersama lagi.

9. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi:

***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.***

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur- unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

***“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”***

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan:

Pasal 19 sub f

***“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***

halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat tidak bermanfaat apabila tetap dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/CPK/II/2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Petugas Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YANTO ARIYANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik kemudian Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan maka Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan nya pada tanggal 03 Maret 2012 dihadapan Pendeta Rahmadi Putra, di Gereja Kristen Indonesia Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi nomor : 01/MJ/GKI-Jtb/III/2012 dan telah tercatat dengan Akta Perkawinan No. 03/CPK/II/2012, tertanggal 5 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa benar, selama melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman PENGGUGAT, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, serta dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di kota Cirebon, tanggal 16 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3274-LU-08032013-0041;
4. Bahwa benar, sejak awal bulan Mei 2017 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami percekocokan dan perselisihan yang lebih sering terjadi setelah kedua orang tua PENGGUGAT tinggal bersama di kediaman bersama dikarenakan ayah PENGGUGAT harus dirawat karena mengalami kecelakaan lalu-lintas;
5. Bahwa tidak benar, TERGUGAT tidak lagi memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada PENGGUGAT seperti apa yang telah dituduhkan PENGGUGAT;
6. Bahwa tidak benar, TERGUGAT lebih mengutamakan kepentingan orang tua TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak ada waktu untuk melayani

halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Dalam hal ini justru TERUGAT tetap melayani PENGUGAT seperti biasa dan setiap orang tua TERUGAT menginap di rumah bersama, orang tua TERUGAT membantu membereskan dan membersihkan rumah bersama;

7. Bahwa tidak benar, TERUGAT tidak ada waktu mengurus kebersihan rumah kediaman bersama. Dalam hal ini justru TERUGAT selalu mengurus dan menjaga kebersihan rumah bersama, akan tetapi kemudian TERUGAT tidak mau mengurus kebersihan rumah bersama dikarenakan kelakuan Ibu PENGUGAT yang tiap hari selalu mengotori rumah bersama oleh barang-barang sisa dagangan dari toko milik orang tua PENGUGAT disimpan di rumah bersama, sehingga apa yang telah dilakukan TERUGAT menjadi sia-sia. Hal ini telah disampaikan kepada PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT tidak berhasil merubah kelakuan Ibu PENGUGAT;
8. Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada sekitar bulan Juni 2018, namun bukan pisah ranjang, akan tetapi TERUGAT bersama anak yang bernama ANAK pergi dan tinggal di rumah orang tua TERUGAT di kota Tangerang, Provinsi Banten;
9. Bahwa benar sejak saat itu PENGUGAT dan TERUGAT tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami – istri;
10. Bahwa benar, PENGUGAT pernah mengajak TERUGAT untuk kembali ke rumah bersama dan menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis seperti dahulu, akan tetapi PENGUGAT tidak dapat merubah perilaku orang tua PENGUGAT, sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran dan TERUGAT tidak bersedia pulang ke rumah bersama;
11. Bahwa benar, orang tua PENGUGAT dan TERUGAT telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT, akan tetapi tidak pernah berhasil;
12. Bahwa benar, perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT adalah sangat tidak bermanfaat apabila dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, untuk itu TERUGAT sependapat dengan PENGUGAT dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERUGAT diputus dengan perceraian;
13. Bahwa setelah TERUGAT tidak tinggal bersama dengan PENGUGAT, anak dari PENGUGAT dan TERUGAT terlihat lebih sehat dan ceria, dimana tidak melihat lagi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT;

halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama TERGUGAT, berumur 8 tahun dan masih memerlukan bimbingan dan pengasuhan dari seorang ibu;

15. Bahwa selama PENGUGAT dan TERGUGAT berpisah, PENGUGAT setiap bulan telah memberikan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT;

16. Bahwa seiring dengan telah bertambah nya usia anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak saat ini telah bertambah, dengan biaya tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/CPK/II/2012, tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Indramayu, berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan TERGUGAT sebagai wali yang sah dari anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur dewasa;
4. Menghukum kepada PENGUGAT untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk melanjutkan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulannya kepada TERGUGAT, yang untuk saat ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk mencatatkan pada bagian register berjalan untuk perceraian serta menerbitkan/mengeluarkan akta perceraianya;
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Deny Usmanto dengan NIK 3212133112850002 sesuai dengan dengan asli diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor: 01/MJ/GKI/Jtb/III/2012 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pdt. Rahmadi Putra, Gereja Kristen Indonesia Jatibarang tanggal 03 Maret 2012, sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/CPK/II/2012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal, 05 Maret 2012 sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3212133001130004. atas nama Kepala Keluarga Deny Usmanro diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-08032013-0041 atas nama ANAK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 06 Februari 2020, tanggal 17 Februari 2020. tanggal 24 Februari 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 A ;
7. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 31 Januari 2020, tanggal 05 Maret 2020. tanggal 13 Maret 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 B ;
8. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 17 Maret 2020, tanggal 22 May 2020. tanggal 30 Maret 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 C ;
9. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 07 April 2020, tanggal 07 April 2020. tanggal 14 April 2020 dan tanggal 22 April 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 D ;
10. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 04 May 2020, tanggal 14 May 2020. tanggal 03 Juli 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 E;
11. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Juni 2020, tanggal 12 Juni 2020. tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 F;

halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 09 Juli 2020, tanggal 13 Juli Februari 2020. tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 G ;
13. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 05 Agustus 2020, tanggal 14 Agustus 2020. tanggal 31 Agustus 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 H ;
14. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Oktober 2020, tanggal 9 Oktober 2020. tanggal 19 Oktober 2020 sesuai asli diberi tanda bukti P-6 I ;
15. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Nov 2020, tanggal 1 Desember sesuai asli diberi tanda bukti P-6 J ;
16. Foto copy Tanda bukti Penyetoran ke Bank BRI tanggal Desember 2020, tanggal 23 Desember 2020. sesuai asli diberi tanda bukti P-6 K ;
17. Foto copy dari foto Tempat Usaha Deny Usmanto diberi tanda bukti P-7 A ;
18. Foto copy dari foto Tempat Usaha Deny Usmanto diberi tanda bukti P-7 B ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. SAKSI PENGGUGAT 1

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2020 diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan Tergugat meminta cerai karena merasa tertekan oleh ibunya Penggugat karena menyuruh Tergugat membantu dagang Penggugat dan disuruh juga mengurus orang tua Penggugat dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2012 di Gereja GKI Jatibarang Indramayu dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat punya keturunan seorang anak yang bernama Jerico Pratama Alexander;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tinggal dirumahnya dibelakang Polsek Jatibarang dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Tangerang sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;

halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah belum pernah keluarganya bertemu untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

## 2. SAKSI PENGUGAT 2

- Bahwa saksi menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 karna saksi diberi Undangan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinannya sudah punya seorang anak laki-laki dan anaknya sekarang dibawa dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak lagi terlihat oleh saksi dan Penggugat mengatakan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat tentang Tergugat merasa keberatan untuk mengurus orang tuanya Penggugat yang sakit karena kecelakaan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengetahui sejak tahun 2018 sampai sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Tangerang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Rincin Pengeluaran bulanan atas nama ANAK tertanggal 3 Maret 2021 ditanda tangani oleh Kuasa hukum Tergugat sesuai dengan dengan asli diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Slip Pembayaran Sekolah TK,SD,SMP,SMA Yayasan Bina Pratama Sewkolah Poris Indah, sesuai dengan asli diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran Catering tertanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan asli, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy dari foto copy Pembelian kuota Internet Telkom Ortder ID#400624737 tertanggal 18 Februari 2021 diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy dari foto copy pembelian makanan Go Food dari tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut agamanya pada tanggal 03 Maret 2012 dihadapan Pendeta Rahmadi Putra di Gereja Kristen Indonesia Jatibarang, berdasarkan piagam pernikahan gerejawi nomor 01/M3/GKI-Jtb/III/2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu berdasarkan akta nikah No. 03/CPK/II/2012;
- Bahwa awal perselisihan terjadi awal bulan Mei 2017 saat orang tua Penggugat tinggal bersama dikediaman Tergugat;
- Bahwa percekcoakan sering terjadi dan puncaknya terjadi di awal bulan Juni 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak berhubungan suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sehingga sampai saat ini tidak mungkin hidup rukun Kembali;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban telah mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut agamanya pada tanggal 03 Maret 2012 dihadapan Pendeta Rahmadi Putra di Gereja Kristen Indonesia Jatibarang, berdasarkan piagam pernikahan gerejawi nomor 01/M3/GKI-Jtb/III/2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu berdasarkan akta nikah No. 03/CPK/II/2012 tanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Anak;
- Bahwa sejak awal bulan Mei 2017 telah terjadi percekcoakan atau perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat setelah orang tua Penggugat ikut tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat masih memperhatikan Penggugat seperti biasa;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2018 Tergugat bersama anaknya pergi dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tangerang;

halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan badan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi dan mohon agar diputus dengan perceraian;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat setiap bulan memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya anak;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti, sehingga terbukti kebenarannya adalah hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut agamanya pada tanggal 03 Maret 2012 dihadapan Pendeta Rahmadi Putra di Gereja Kristen Indonesia Jatibarang, berdasarkan piagam pernikahan gerejawi nomor 01/M3/GKI-Jtb/III/2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu berdasarkan akta nikah No. 03/CPK/II/2012 tanggal 5 Maret 2012; (bukti P-2 dan P-3)
- Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang tidak bisa di damaikan sejak awal bulan Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Juni 2018;

Menimbang bahwa mengenai dalil pokok gugatan Penggugat yang dijadikan dasar untuk putusnya perkawinan karena perceraian adalah berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan atau perselisihan terus menerus sehingga sudah tidak dapat damaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dan merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi;

halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan Mei 2017 dan telah berpisah serta tidak berhubungan badan layaknya suami istri dalam jangka waktu yang lama yaitu sejak bulan Juni 2018;

Menimbang bahwa adanya percekcokan atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak dapat damaikan lagi;

Menimbang bahwa masalah percekcokan dan pisah rumah serta tidak berhubungan badan layaknya pasangan suami istri telah diakui oleh Tergugat dalam dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian yaitu telah terjadi percekcokan atau perselisihan terus menerus sehingga sudah tidak dapat damaikan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan beberapa tuntutan yang termuat dalam petitum jawaban namun Tergugat tidak mengajukan tuntutan tersebut dalam bentuk gugatan balik atau gugatan rekonvensi oleh karenanya tuntutan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya namun demikian akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan angka 1** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan angka 2**, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti terjadi percekcokan atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak dapat damaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu berdasarkan Kutipan halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 03/CPK/II/2012 tanggal 5 Maret 2012 putus karena perceraian;

Menimbang bahwa ada bunyi petitum angka 2 dalam gugatan yang salah maka Majelis Hakim akan memperbaiki sekedar memperbaiki redaksinya saja tanpa merubah maksud petitum tersebut sehingga amar putusan ini dapat dijalankan;

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum angka 2 sebagaimana petitum dalam surat gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan angka 3**, Majelis Hakim berpendapatoleh karena perkawinan dan perceraian dilakukan dalam satu wilayah hukum maka Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum angka 3 sebagaimana petitum dalam surat gugatan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sewajarnya menurut hukum bila Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan angka 1**, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/CPK/II/2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, **pada hari RABU, tanggal 10 MARET 2021**, halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, INDRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H., dan ADE SATRIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 15 MARET 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, ROBIDI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.**

**INDRAWAN, S.H., M.H.**

**ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ROBIDI, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	220.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Lain – lain (delegasi).....	Rp.	19.000,00
6. Lain – lain (wesel).....	Rp.	14.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp.	20.000,00
8. Materai .....	Rp.	10.000,00
9. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Idm